

**PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA PADA APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)

OLEH:

ISTIANATUL FITRIYAH
NIM. 1416111802


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Istianatul Fitriyah, NIM 1416111802 dengan judul "Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Perspektif Hukum Islam.", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Februari 2019 M
Jumadil Akhir 1440 H

Pembimbing I



Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998031004

Pembimbing II



Wahyu Abdul Jafar, M.Hi
NIP. 198612062062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Istianatul Fitriyah NIM: 1416111802 yang berjudul "Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 April 2019 / 16 Jumadil Awal 1440 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum.


Bengkulu, 30 April 2019 M
24 Sya'ban 1440 H

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998031004

Sekretaris


Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015021001

Penguji I


Dr. Miinuddin, M.Kes
NIP. 196806051988031003

Penguji II


Yovenska L. Man, MHI
NIP. 198710282015031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Perspektif Hukum Islam", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi Ini diterbitkan di Jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 April 2019 M
24 Sya'ban 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

6DD18AFF8E277405

6000
ENJIL ROBUPIAH



Fitriyah
Fitriyah
NIM.1416111802

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بَعَثَ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum, sebelum mereka berusaha merubahnya sendiri (QS. Ar-Ra’d: 11)..”

“Kesuksesan itu membutuhkan suatu proses”

PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dengan izin-Mu, maka kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Drs. H. Kusairi, M.Pd) dan Ibunda (Dra. Hj. Rokheni) dengan segala kesabaran, cinta dan kasih sayangnya yang terus menjadi motivasi dan selalu mendukung setiap langkahku.
2. Saudara-saudariku, kepada Kakak (Fuad Mahfudz) dan adik-adikku (Fathur Rahman, Fatimahtul Qomariyah dan Fadhilatun Kamilah) yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbingku, (Ibu Yusmita, M.Ag) dan (Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.Hi) terima kasih karena telah membimbingku, mengajariku dengan penuh ketulusan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Untuk Yayan Kurniawan, terima kasih karena selalu memberikan semangat dan menemaniku dari awal sampai detik ini, terima kasih untuk motivasi dan dukungan yang selalu diberikan sehingga skripsi ini akhirnya selesai juga.
5. Sahabat-sahabatku Grup Kita hebat: Kartika Sari Dewi, Aviv Mardatila, Satrianti (gadis), Vivin Sariyanti, Meitedy Anggara, Peri Irawan, Capri Wahyudi, Trio Sobari, Indah Pertiwi, Susan Anggraini dan Fadhli Zaifa. Dan Novita Sari Saudi, Veronika beauty, Fitri Annisa Lestari. Dan sahabat Kiw Kiw: Beni Oktalia, Reni Nuraeni. Yang selalu memberi dukungan dan memberikan pergaulan yang penuh dengan sifat terpuji.
6. Untuk teman-teman angkatan dan juga teman seperjuangan di HKI: Anggie Herta Ningrum, Pranata Dian Sari, Dya Kusuma, M. Iqbal Fajrurrahman,

Rhandy Akbar, Refki Septa Andika, M.Abdussalam H, dll. Terima kasih telah menemani melalui masa-masa sulit bersamaku dan selalu saling menyemangati satu sama lain. Terima kasih telah menjadi bagian dari kenangan selama masa kuliah, telah menjadi temn, keluarga dan tempat berkeluh kesah. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Aamiin

7. Untuk sahabat kosan kuning: Septi, Yesi, Riko, Radit, Gendut, Vera, Yeli, Kak Ari, Ical, Umi. Yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. *Almamater* terinta yang ku banggakan.

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Perspektif Hukum Islam. Oleh Istianatul Fitriyah
NIM.1416111802

Ada 2 persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan keluarga pada Aparatur Sipil Negara dan perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan keuangan keluarga pada Aparatur Sipil Negara di IAIN Bengkulu. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan penulis dilapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode/ cara berpikir induktif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan keluarga sudah stabil dan dalam perspektif hukum Islam sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Keluarga

ABSTRACT

Family Financial Management in the State Civil Apparatus in Institute of Islami Study (IAIN) Bengkulu of Perspective on Islamic Law. By Istianatul Fitriyah
NIM.1416111802

There are 2 issues examined in this thesis, namely How to Manage Family Finances in the State Civil Apparatus and How Perspectives of Islamic Law on Management of Family Finances in the region of State Civil Apparatus at Institute of Islami Study (IAIN) Bengkulu. The purpose of this study is to find out how the management of family finances in the State Civil Apparatus and the perspective of Islamic Law towards the management of family finances in the State Civil Apparatus at IAIN Bengkulu. To express these problems in depth and thoroughly, the author used field research methods, namely research conducted by the writer in the field or location that is the object of research. In this study also used data collection techniques in the form of interviews and documentation, then the analysis of the data used in this study was a qualitative data analysis that is analyzing the data collected then described and then concluded with the method / way of inductive thinking. From the results of the study found that in the management of family finances is stable and in the perspective of Islamic law is in accordance with existing rules in Islamic law.

Keywords: Management, Finance, Family

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Perspektif Hukum Islam.”Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.Penulis menyadari bahwa peulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dengan segala kemampuan penulis semaksimal mungkin agar tidak mengurangi arti dan maksud penulisan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan rangkaian waktu belajar di kampus ini, penulis menyadari telah mendapatkan begitu banyak dukungan, arahan, bimbingan, masukan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag.,M.H. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah sabar memberi pengarahan kepada kami selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Yusmita, M.Ag Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, motivasi dan semangat selama bimbingan dengan penuh kesabaran.

4. Wahyu Abdul Jafar, M.Hi, Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dan pengajaran dengan baik.

Penulis menyadari barangkali masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan hasil akhir dari skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Walaupun kecil semoga apa yang penulis lakukan ini mampu memberikan manfaat bagi diri dan khalayak manusia.

Bengkulu, April 2019 M
Jumadil Akhir 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

Istianatul Fitriyah
NIM.1416111802

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
3. Subjek Penelitian	11
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
6. Sistematika penulisan	13
BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA	
A. Pengertian Pengelolaan Keuangan	14
B. Keluarga	17
1. Pengertian Keluarga Secara Umum	17

2. Pengertian Keluarga Dalam Islam.....	19
C. Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga.....	20
1. Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Umum	20
2. Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Islam	25

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian IAIN dan Sejarah.....	33
B. Era IAIN Bengkulu	33
C. Fakultas.....	34
D. Visi Misi Iain Bengkulu	36
E. Data pegawai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	36
F. Kondisi Objek Penelitian.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Keluarga Dosen ASN di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.	39
1. Sumber Dana Keluarga.....	39
2. Mekanisme Penerimaan Gaji	42
3. Pengelolaan Keuangan Keluarga.....	46
4. Sasaran Dana Keluarga.....	48
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga dosen ASN di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	38
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 1).²

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan kerurunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.³

Dalam suatu keluarga adanya seorang laki-laki yang dinamakan suami yang menjadi pemimpin dalam suatu rumah tangga. Allah Ta'ala berfirman:

¹Martiman Prodjohamidjojo, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 1

²Martiman Prodjohamidjojo, "*Hukum*", h.71

³Aunur Rahim Faqih, "*Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*", (Jogjakarta: UII press, 2001),h. 70

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228)

Kelebihan derajat itu untuk pemberian bimbingan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan, yaitu kelebihan “tanggung jawab sebagai pemimpin”. Terutama kelebihan dalam usaha mencari sumber nafkah untuk hak istri dan anak-anak di dalam sebuah rumah tangga.⁴

Kepemimpinan suami di dalam rumah tangga dilaksanakan dengan memberikan bimbingan pada istri pada hal-hal yang harus dia bimbing. Perlindungan yang dia berikan kepada istri adalah karena qodratnya yang lemah lembut, dan sebagai pendamping suami, karena suami memberikan nafkah kehidupan lahir dan batin kepada istri.⁵ Maka dari itu seorang suami mempunyai tanggung jawab berupa kewajiban yang harus dilakukan, hal itu dijelaskan dalam Qur'an Surat An Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: ٣٤)

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”(QS An-Nisa: 34)

Selain itu di dalam Hadits Rasulullah juga dijelaskan mengenai kewajiban seorang suami, yaitu sebagai berikut:

⁴Ramlan Mardjoned, “*Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*”, (Jakarta, Media Da'wah, 2002), h. 45

⁵ Ramlan Mardjoned, “*Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*”, (Jakarta, Media Da'wah, 2002), h. 45-46

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟
قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا أَكْتَسَبْتَ, وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحَ, وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ, وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)
Artinya:

Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya ra, dia berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri seorang diantara kami kepada suaminya? Beliau menjawab: engkau memberi makan padanya apabila engkau makan, dan memberi pakaian bila engkau berpakaian, dan jangan memukul wajah, memperjelek, tidak menemani tidur kecuali di dalam rumah. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Sebagian hadis ditalik oleh bukhari, Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim).⁶

Tak hanya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan keluarganya. Rasulullah pun telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan.⁷ Maka dari itu seorang istri juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terhadap suaminya, hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مِمَّا حَفِظَ اللَّهُ (النساء: ٣٤)

Artinya:

“Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan memelihara diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).” (QS. An Nisa: 34)

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan “memelihara diri” adalah tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.⁸

⁶ Ibn Hajar, Al-Hafidh Al Asqlani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 437-438

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *“Fiqi Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 221

⁸ Dedi Junaedi, *“Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), h. 181

Dari beberapa ayat di atas memilikinya makna bahwa di dalam rumah tangga seorang suami dan seorang istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Suami yang bertanggung jawab atas istri, anak, dan keluarganya mempunyai kewajiban yaitu menjaga, memastikan keamanan keluarga dan bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan istri bertanggung jawab atas rumah tangga dan juga menjaga harta suami.

Dalam hal ini untuk menunaikan kewajiban, seorang suami harus bekerja demi memenuhi kebutuhan jasmani keluarga. Ketika suami bekerja, maka mereka akan mendapatkan gaji dari hasil kerja mereka, salah satunya bekerja sebagai dosen ASN di IAIN Bengkulu.

Pada tanggal 29 Januari 2016 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Penyaluran gaji ke rekening pegawai dilakukan oleh Bank Umum yang ditunjuk Kuasa BUN. Gaji yang dimaksud meliputi Gaji Induk, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya.⁹

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana SP2D Dalam Rangka Implementasi SPAN karena pemerintah ingin mendukung berkembangnya sistem keuangan syariah. Dalam satu tahun sejak berlakunya PMK Nomor 11/PMK.05/2016, seluruh penyaluran gaji akan dilakukan secara terpusat melalui bank umum penyalur gaji dari

⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016

rekening RPKBUNP. Gaji yang dibuka oleh Ditjen Perbendaharaan pada bank umum berkenaan.

Pada era modern saat ini, telah banyak perubahan yang terjadi, terutama dalam penyaluran gaji para PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dari peraturan pemerintah di atas, telah dijelaskan bahwasanya penyaluran gaji, beserta tunjangan para PNS akan di kirim langsung melalui rekening. Akan tetapi, kebijakan itu menimbulkan keberatan bagi beberapa Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Hal itu dibuktikan dengan pra penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan beberapa dosen di Institut Agama Islam Negeri.

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan penulis dengan mewawancarai para dosen. Penulis menemukan suatu masalah yaitu, adanya beberapa orang yang mengeluhkan akan peraturan pemerintah yang baru keluar tersebut. Dikarenakan ada beberapa istri yang perhitungan, sehingga para suami yang bekerja sebagai seorang ASN itu merasa adanya halangan dalam memakai uang hasil kerja mereka sendiri.

Dari permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum Islam tentang pengelolaan keuangan keluarga oleh istri. Karena itu penulis membuat judul “Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan keluarga pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan keuangan keluarga pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Pengelolaan keuangan dalam keluarga Dosen ASN di IAIN Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan keluarga pada Aparatur Sipil Negeri di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan keuangan keluarga Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah kajian empirik dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai upaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan pada keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan serta solusi mengenai permasalahan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Dari pengetahuan yang penulis dapatkan sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas tentang pengelolaan keuangan pada PNS. Namun disini penulis mencantumkan penelitian yang penulis anggap pembahasannya ada sedikit sekali disinggung dengan penelitian penulis. telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya :

1. Rosalia Debby Endrianti dengan judul skripsi: *“Implementasi Pengelolaan Keuangan Secara Islam Pada Keluarga Muslim di Surabaya (Studi Kasus dua Keluarga Pada Etnis Padang dan Makassar di Surabaya)”*¹⁰. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan keluarga secara Islam pada keluarga muslim di Surabaya, yakni pada keluarga etnis Padang dan Makassar di Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

¹⁰ (Rosalia Debby Endrianti, *“Implementasi Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam Pada Keluarga Muslim di Surabaya (Studi Kasus Dua Keluarga Pada Etnis Padang dan Makassar di Surabaya)”*, pada Program Studi Ekonomi Islam Universitas Airlangga, Surabaya, 2016) <http://iib.unair.ac.id>. (diakses pada tanggal 05 mei 2018)

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknis domain dan taksonomi. Teknik ini bertujuan mencari gambaran umum dari implementasi pengelolaan keuangan keluarga secara Islam kemudian dijabarkan lebih rinci untuk mengetahui struktur internal dari pandangan Islam tentang harta benda, proses mendapatkan rezeki, menentukan skala prioritas dan menentukan anggaran belanja rumah tangga.

Hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan dua informan dari Padang dan Makassar adalah kedua informan dalam penelitian telah menerapkan sebagian besar komponen pengelolaan keuangan untuk mencapai sakinah finance dalam kehidupan sehari-harinya.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan skripsi ini adalah:

- a. Pada pengumpulan data, penelitian yang disusun oleh Rosalia Debby Endrianti dilakukan pada tiga tahap yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini hanya dilakukan dengan dua tahap saja yaitu wawancara dan dokumentasi.
- b. Fokus penelitian dalam penelitian Rosalia tertuju pada implementasi pengelolaan keuangan keluarga secara Islam pada dua etnis keluarga, yaitu etnis Padang dan Makassar. Sedangkan dalam skripsi penulis, fokus penelitiannya yaitu tertuju pada sistem pengelolaan keuangan keluarga dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

2. Darmawati dengan penelitian yang berjudul: *Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*¹¹. Penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan, yaitu: *pertama*, bagaimana nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar? *kedua*, faktor-faktor apa yang menyebabkan istri bekerja di luar rumah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya bersifat terbuka dan induktif, dengan urutan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Perbedaan penelitian diatas dengan skripsi ini, yaitu:

- a. Pada objek penelitian, penelitian yang disusun oleh Darmawati, fokus penelitiannya pada nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam serta faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja di luar rumah. Sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana sistem pengelolaan keuangan keluarga pada ASN dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu perspektif hukum Islam.
- b. Pada lokasi penelitian, penelitian yang disusun oleh Darmawati mengambil lokasi di Kelurahan Gunung Sari Makassar. Sedangkan penulis mengambil lokasi yang terfokus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

¹¹(Darmawati, “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar*”, Pada Program Studi Magister Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, 2014) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1> (Di akses pada tanggal 27 april 2018)

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam arti data-data yang diperoleh berdasarkan survey lapangan yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden dari beberapa ASN dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari tanggal Mei tahun 2018 sampai dengan Januari 2019. Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

3. Sumber dan Teknik pengumpulan data

a. Sumber Data

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 3

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 17

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 3

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 17

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti. Sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Data primer. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari subyek penelitian, seperti reponden atau para ASN Dosen IAIN Bengkulu.
- 2) Sumber Data sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, serta artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data harus digunakan alat pengumpulan data yang tepat agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang

dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁴ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini anantara lain: ASN Dosen IAIN Bengkulu yang telah berkeluarga.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengambilan data menggunakan arang-barang tertulis misalnya catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai data tentang jumlah Pegawai, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.

H. Sistematika penulisan

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Bab ini mencakup tentang Pengertian Pengelolaan Keuangan, Pengertian Keluarga, dan Konsep Pengelolaan keuangan Keluarga Secara Umum dan Konsep Pengelolaan Keuangan keluarga dalam Islam

Bab III : Objek Penelitian yang mencakup Profil tempat penelitian dan Data Pegawai Institut agama Islam Negeri Bengkulu.

Bab IV : Pembahasan dan hasil penelitian serta analisa hasil penelitian.

Bab V : Penutup, bab ini Mencakup Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA

A. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan merupakan ilmu yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan tertentu.¹⁶

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

M Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen*, istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-

¹⁵ Nugroho, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 119

¹⁶ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348

¹⁷ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 9

orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses adalah suatu proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹⁸

Manajemen sebagai suatu proses dipandang sebagai rangkaian kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengawasan (*controlling*) untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Sedangkan keuangan adalah segala sesuatu atau aktivitas yang berkaitan dengan uang. Uang adalah salah satu alat bayar yang sah. Fungsi dari uang adalah untuk memupuk kekayaan dan juga sebagai sarana untuk berjaga-jaga. Uang mempunyai arti kuantitatif dan kualitatif, uang dalam arti kuantitatif

¹⁸ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) h. 15-17

¹⁹ Agus Ahyari, *Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), h. 37

adalah jumlah uang yang dimiliki, sedangkan uang dalam arti kualitatif adalah bagaimana uang itu dapat di optimalkan kemanfaatannya.²⁰

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, dimana di dalamnya termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Dapat pula dikatakan sebagai seluruh aktifitas yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana dengan meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasiannya.²¹

Kasmir mengutip dari penjelasan James C. van Horne, yang mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.²²

Manajemen keuangan memiliki tujuan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. *Profit risk approach*, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang bakal dihadapi. Bukan tidak mungkin profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Di samping itu, manajer keuangan juga harus terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan. Kemudian seorang manajer keuangan dalam menjalankan aktivitasnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

²⁰ Elvyn G. masassy, *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*, (Jakarta: Gramedia, 204), h. 11

²¹ Asnaini, Evan Stiawan,dkk, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Terass, 2012), h. 1

²² Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 5

2. *Liquidity and profitability*, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal likuiditas, manajer keuangan harus sanggup untuk menyediakan dana (uang kas) untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian manajer keuangan juga dituntut untuk mampu me-manage keuangan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana aset perusahaan sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu.²³

Dalam pengertian tersebut, manajemen keuangan menyangkut dua hal yaitu bagaimana memperoleh dana serta bagaimana menggunakan atau mengalokasikan dana dalam lingkungan yang berbeda dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula secara efektif dan efisien.²⁴

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua

²³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 13-14

²⁴ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm.299

orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan. Dan sebagai sinonimnya “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.²⁵

Dalam kamus bahasa Indonesia keluarga disebut juga family, yang berarti orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah; bapak beserta ibu dan anak-anaknya; satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.²⁶ Keluarga adalah bentuk kehidupan berkelompok manusia yang pembentukannya merupakan sistem perikatan suci, atas nama dan perwujudan ketaatan seorang hamba kepada Allah, melalui sistem atau cara pernikahannya.²⁷

Sekaligus sebagai kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Keluarga kecil (*nuclear family*): keluarga inti adalah unit keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka, yang kadang-kadang disebut juga sebagai *conjugal family*.
2. Keluarga besar (*extended family*): keluarga besar didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak,

²⁵ Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.4-5

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413

²⁷ Samsudin, *Sosiologi.....*, h. 25

kakek-kakek, paman, bibi, kemenekan dan seterusnya. Unitkeluarga ini sering disebut juga sebagai *conjugal family* (berdasarkan pertalian darah).²⁸

Vembriarto mendefinisikan bahwa keluarga adalah kelompok social yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggung jawab.²⁹

2. Pengertian Keluarga Dalam Islam

Sutrisno menjelaskan bahwa setelah pasangan suami istri itu memiliki keturunan yang disebut anak, mereka berdua disebut sebagai ayah dan ibu dari anaknya. Keduanya mendapatkan amanah dari Khaliq/pencipta yang harus di tunaikan. Di antara amanah itu adalah pemenuhan kebutuhan pokok anak, seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan.³⁰ Di dalam al-Qur'an juga disebutkan tentang keluarga, Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak merdurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. QS. Al-Tahrim: 6

²⁸ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Malang Prees, 2008) h. 40

²⁹ Vembrianto, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1882), h. 120

³⁰ Sutrisno, *Pembaharuan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Membentuk Insan Kamil yang Sukses dan Berkualitas*, (Yogyakarta: Fadila Tama, 2011), h. 27

Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Secara lebih luas, *ahlun* adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah (keluarga), agama, pekerjaan, rumah atau negara.³¹

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan kerurunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.³²

Dalam hidup dan kehidupan seseorang tidak akan bisa lepas dari keluarga, karena disinilah permulaan kehidupan sosial seseorang berlangsung. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat.³³

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya keluarga merupakan kumpulan dari ayah, ibu, suami dan istri yang telah di satukan melalui akad nikah dan termasuk anak keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

C. Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga

1. Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Umum

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI bagian Hak dan Kewajiban Suami istri pasal 34, menyebutkan bahwasanya:

³¹ Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Alquran* (Yogyakarta: Rihlah, 2006) h. 320

³² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII press, 2001), h. 70

³³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasae* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam fase keluarga terdapat lebih dari dua orang karena bertambahnya anak, dan atau mungkin anggota keluarga lain misalnya orang tua, saudara yang ikut serta dalam keluarga. Dengan bertambahnya anggota rumah tangga, tentu saja juga akan bertambah luas pemikiran mengenai penghasilan untuk membiayai hidup dan memuaskan kebutuhannya. Pada fase ini muncul pemikiran alternatif sebagai berikut:

1. Menambah penghasilan lebih tinggi.
2. Mengukur kebutuhan dan mencoba membandingkan dengan upah yang diterima.
3. Istri/suami mencari penghasilan lain di luar penghasilan pokoknya.

Pada fase keluarga, diperlukan kesepakatan kerja sama dalam berbagai hal. Kesepakatan tersebut dapat berupa pembagian kerja, pengaturan hak dan kewajiban orang tua, anak dan anggota keluarga, pengaturan substansi kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan sumber-sumber pendapatan dan lain sebagainya.³⁴

Pengukuran anggaran belanja dan pendapatan diperlukan tidak saja di dalam kehidupan perusahaan, tetapi juga dapat dipergunakan di dalam

³⁴ Totok Sudarto, *Strategi Manajemen Rumah Tangga, Konsep dan Implementasi*, (Jember, 2003), h. 38

kehidupan rumah tangga. Tujuannya adalah agar kita dapat mengukur besarnya kemampuan kita dalam melakukan rencana pengeluaran yang sesuai dengan pendapatan yang kita terima.

Orang yang bijaksana tidak akan membuat rencana pengeluaran melebihi pendapatannya, atau membuat rencana pengeluaran sama dengan penerimaan. Tetapi yang mereka buat seharusnya adalah pengeluaran (belanja) lebih kecil dari pendapatan. Dengan demikian masih ada sisa penerimaan yang disimpan untuk keperluan lain yang tidak terduga-duga, bersifat *emergency*.

Semua tindakan yang dilakukan oleh setiap orang bila melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan dinamakan manajemen. Jadi orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti yang disebutkan di atas adalah seorang *manager*, sekalipun dalam skala kecil misalnya rumah tangga.³⁵

Seorang manajer harus mengelola keuangan yang berasal dari gaji, dalam hal ini gaji tersebut dinamakan gaji masa berkeluarga yang artinya adalah gaji yang diterima oleh seseorang pada saat orang tersebut telah berkeluarga. Gaji yang diterima tidak lagi dinikmati oleh dirinya sendirian tetapi juga dinikmati oleh orang lain, yakni isteri/suami.

Dalam keluarga tidak lagi orang dapat bebas berbelanja sesuai dengan kebutuhannya sendiri, tetapi ia harus memikirkan kebutuhan pendampingnya.

³⁵Totok Sudarto, *Strategi Manajemen Rumah Tangga, Konsep dan Implementasi*, (Jember, 2003), h.

Beberapa hal yang mungkin dapat dipedomani khususnya dalam penerimaan gaji pada masa berkeluarga agar dapat hidup berbahagia adalah sebagai berikut:

- a. Menyadari bahwa gaji yang diterima harus dibagi-bagi untuk kebutuhan bukan saja untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain yakni isteri/suami.
- b. Bila anda seorang suami, maka sebaiknya berikanlah seluruhnya gaji anda kepada isteri.
- c. Terbukalah dengan isteri mengenai besarnya gaji anda, dan sampaikan kepada isteri mengenai kebutuhan anda misalnya anda harus membeli rokok, biaya perjalanan (transportasi) ke kantor dan lain sebagainya, sehingga isteri bisa mengatur biaya untuk kebutuhan anda.
- d. Kejujuran dan kebersamaan dengan isteri harus dibangun dalam kehidupan rumah tangga, agar tidak timbul perselisihan. Tnamkan kepada isteri bahwa ia harus menerima apa yang sudah anda terima tanpa berkeluh kesah.
- e. Jangan terlalu banyak berharap terhadap apa yang disajikan isteri melebihi besarnya gaji yang anda terima, misalnya soal makan.
- f. Sebaiknya isteri juga tidak usah terlalu sering mengungkapkan nominal besar/kecilnya gaji suami. Hal ini sangat sensitif dan mudah memancing emosional.
- g. Usahakan tidak selalu menuntut suami dengan menginginkan sesuatu yang tida bisa dijangkau oleh besarnya gaji.

- h. Yakinlah tentang keberadaan dan keadilan Tuhan yang selalu mengerti kehidupan kita. Tuhan akan memberi gaji di luar gaji yang kita terima dari perusahaan kita.

Menurut Setiawan Hari Purnomo dan Zulkiefimansyah, ada salah satu dari 8 (delapan) ruang lingkup utama yang biasanya dijadikan sebagai tujuan perusahaan, yang menjelaskan tentang *resource Levels* dalam kehidupan rumah tangga adalah pengendalian biaya dan peningkatan manfaat (*benefit*) agar tidak terjadi ketimpangan. Sumber yang dimaksud adalah jumlah uang yang ada (tabungan), likuiditas (uang dalam saku) , harta benda lain yang berwujud (rumah, tanah) maupun tidak berwujud (skill, keterampilan). Pengelolaan ini harus memperhatikan aspek manfaat.Semua anggota keluarga dalam suatu rumah tangga harus dapat mengelola sumber-sumber ini berdasarkan aspek manfaat.Semua semata-mata ditujukan untuk tujuan organisasi.³⁶

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

³⁶ Totok Sudarto, *Strategi Manajemen Rumah Tangga, Konsep dan Implementasi*, (Jember, 2003), h.144

Ketentuan pasal 31 tersebut, dalam kompilasi diatur dalam bagian kedua tentang Kedudukan Suami Isteri pasal 79. Selanjutnya pasal 32 UU Perkawinan menegaskan:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

2. Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dituangkan dalam pasal 78. Dalam pasal 33 UU Perkawinan menegaskan, “suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dalam kompilasi diatur dalam pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat (3), (4), berturut-turut dikutip di bawah ini:

- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.³⁷

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam kompilasi lebih sistematis dibanding dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi dirumuskan belakangan, setelah 17 tahun sejak Undang-undang perkawinan dikeluarkan. Sementara dalam Undang-undang Perkawinan pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h.162

umum..di bawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya obat-obatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal 80 Kompilasi di atas adalah surat al-Nisa', 4 : 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ^{قَلَى}
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ^{قَلَى}

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.Sebab itu maka wanita yang

saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik membelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara harta (mereka).

Adapun kewajiban isteri yang dalam UU Perkawinan Pasal 34 diatur secara besar pada ayat (2), dalam kompilasi diatur secara lebih rinci dalam pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan, riwayat al-Tabrani dari Abdullah ibn Salam:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرَكَ إِذَا أَبْصَرْتَ وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِكَ وَمَالِكَ (رواه الطبراني)³⁸

Artinya:

Sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkanmu apabila kamu memandang, mematuhi jika kamu memerintahkannya dan memelihara dirinya dan hartamu di balik membelakangmu. (HR. Tabrani)

Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria perempuan yang paling baik, Beliau bersabda:

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ, وَتُسِرُّ إِذَا نَظَرَ, وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya:

“(Yaitu) perempuan yang patuh jika suaminya memerintahkannya, menyembunyikan saat suaminya memandangnya, serta pandai menjaga dirinya dan harta suaminya.” (HR. Nasa’i)³⁹

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 192

³⁹ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Abu Malik Kamal, (Bandung: cordoba, 2016), h. 209

Dalam suatu keluarga adanya seorang laki-laki yang dinamakan suami yang menjadi pemimpin dalam suatu rumah tangga memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228)

Kelebihan derajat itu untuk pemberian bimbingan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan, yaitu kelebihan “tanggung jawab sebagai pemimpin”. Terutama kelebihan dalam usaha mencari sumber nafkah untuk hak istri dan anak-anak di dalam sebuah rumah tangga.⁴⁰

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

a. Syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak berhak menerima nafkah. Syarat itu sebagai berikut:

1. Akadnya sah.

⁴⁰Ramlan Mardjoned, “Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku”, (Jakarta, Media Da'wah, 2002), h. 45

2. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya.
4. Istri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan isterinya.
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.⁴¹

b. Kadar Nafkah

Apabila seorang suami tinggal bersama isterinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi segala keperluan isterinya seperti makanan, pakaian dan sebagainya, maka si isteri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan isterinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si isteri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian serta tempat tinggal. Hakim berkewajiban untuk memutuskan nafkahnya dan suami wajib memenuhinya apabila dakwaan isterinya benar. Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik,

⁴¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 149

sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan isteri berhak mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.⁴²

Alasannya ialah bahwa Hindun isteri abu Sufyan – ibunya Mu'awiyah- berkata kepada Rasulullah SAW:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي)

Artinya:

Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak memenuhi kecuali yang keperluan-keperluan saya dan anak-anaknya yang saya ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW menjawab, “ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (secukupnya).” (Riwayat Bukhari, Muslim, abu Dawud dan Nasa’i).”

Demikianlah keputusan Nabi, bahwa nafkah itu sekedar dapat memenuhi kebutuhan si isteri, tidak terlampau banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit, disesuaikan dengan keadaan dan daerahnya serta disesuaikan dengan kemampuan.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (QS. 2, Al-Baqarah: 233).

Ayat di atas menerangkan bahwa nafkah yang diwajibkan atas suami itu sebagai rezeki bagi orang yang menerima nafkah.

⁴² H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 151-152

Termasuk nafkah yang diberikan suami kepada isterinya yaitu alat-alat kecantikan untuk menyenangkan suaminya, seperti sisir, minyak rambut, parfum, pasta gigi, sabun dan sebagainya.⁴³

Menurut imam Syafi'i apabila pintu untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan dibuka tanpa batas pasti akan timbul sengketa yang tidak kunjung selesai. Karenanya, maka nafkah harus ditentukan kadarnya dengan cara yang ma'ruf.

Mereka berkata: isteri juga berhak untuk mendapatkan pakaian menurut kesanggupan suaminya, mampu atau miskin. Isteri orang mampu berhak mendapatkan pakaian yang biasa dipakai oleh orang mampu, dengan pakaian-pakaian yang halus. Isteri orang yang tidak mampu cukup dengan pakai katun dan sebangsanya. Isteri dai orang yang keadaannya sedang saja, maka ia berhak menerima pakaian yang sedang pula. Isteri juga berhak mendapatkan tempat tinggal menurut kemampuan suaminya, demikian pula perlengkapan rumah tangganya.

Ulama syafi'iyah berkata: apabila suaminya miskin, isteri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, makanan dan lauk-pauknya dengan ma'ruf, demikian juga pakaian sekedar untuk mencukupi keperluannya. Apabila suami termasuk golongan *mutawasith* (menengah) nafkahnya supaya lebih longgar, pakaiannya juga supaya lebih bagus, semuanya dengan cara yang ma'ruf. Nafkah itu diberikan dengan cra yang baik, karena menghindaran kesulitan bagi isteri adalah

⁴³ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h.153

wajib sehingga nafkah juga harus diberikan dan diatur dengan baik.

Inilah tafsir dari kata *al-ma'ruf*.

c. Cara pembayaran nafkah

Nafkah adalah segala yang diperlukan oleh isteri seperti makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya. Nafkah ini sah diberikan oleh suami kepada isteri dengan wujud barang, dan sah pula dengan uang kemudian membelanjakannya sesukanya.

Nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan, atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberi nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun, atau menurut keperluan.⁴⁴

⁴⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 156

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Pengertian IAIN Dan Sejarah

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (disingkat IAIN Bengkulu) adalah sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Bengkulu, Indonesia. Perguruan tinggi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, yang kemudian dialihstatuskan menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri sejak tahun 2012.⁴⁵

B. Era Iain Bengkulu

STAIN Bengkulu berubah status menjadi institut agama Islam Negeri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51, tanggal 25 April 2012. Pasal 1 (1) Dengan Peraturan Presiden ini Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu diubah bentuknya menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. (2) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementrian Agama.⁴⁶

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu merupakan salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri yang terbesar di Provinsi Bengkulu. IAIN Bengkulu sampai saat ini telah memiliki empat Fakultas dan Pscsarjana yang telah meneylenggarakan Progrm Starta 1 (S1) dan Starta 2 (S2). Sejak diresmikan menjadi IAIN Bengkulu pada tahun 2012, telah banyak sekali perkembangan dan

⁴⁵Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019

⁴⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. <http://ngada.org/ps51-2012.htm> (Diakses pada tanggal 19 September 2018)

kemajuan yang dilakukan pihak Perguruan Tinggi, hal tersebut tidak lepas dari sejarah IAIN Bengkulu yang dulumerupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan yayasan swasta.⁴⁷

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dipimpin oleh Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH., selaku Rektor IAIN Bengkulu. Wakil Rektor I yakni Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Moh. Dahlan, M.Ag., Wakil Rektor III Dr. Samsudin, M.Pd serta Kepala Biro AUAK IAIN Bengkulu yakni Dr. Hj. Khairiah, M.Pd.⁴⁸

IAIN Bengkulu pada saat ini memiliki 4 (empat) Fakultas, Yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, dan Program Pascasarjana (S2).⁴⁹

C. Fakultas⁵⁰

Saat ini, IAIN Bengkulu memiliki 4 (empat) Fakultas yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Adapun Program Studi tiap Fakultas itu antara lain:

1. Fakultas Syari'ah
 - a. Hukum Keluarga Islam (S.H)
 - b. Hukum Tata Negara (S.H)

⁴⁷ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019

⁴⁸ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019

⁴⁹ Admin, *Sejarah*, dikutip dari <http://iainbengkulu.ac.id> pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019

⁵⁰ Brosur Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018, diperoleh pada tanggal 10 Februari 2019

- c. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S.H)
2. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah:
- a. Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)
 - b. Komunikasi Penyiaran Islam (S.Sos)
 - c. Manajemen Dakwah (S.Sos)
 - d. Aqidah & Filsafat Islam (S.Ag)
 - e. Ilmu Al-Qur'an & Tafsir (S.Ag)
 - f. Ilmu Hadist (S.Ag)
 - g. Bahasa & Sastra Arab (S.Hum)
 - h. Sejarah Peradaban Islam (S.Ag)
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- a. Ekonomi Syariah (S.E)
 - b. Perbankan Syariah (S.E)
 - c. Manajemen Zakat & Wakaf (S.E)
 - d. Manajemen Haji & Umroh (S.E)
4. Fakultas Tarbiyah dan Tadris
- a. Pendidikan Agama Islam (S.Pd)
 - b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.Pd)
 - c. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PGRA) (S.Pd)
 - d. Tadris Bahasa Inggris (S.Pd)
 - e. Tadris Bahasa Arab (S.Pd)
 - f. Tadris Matematika (S.Pd)
 - g. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (S.Pd)

h. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (S.Pd)

i. Tadris Bahasa Indonesia (S.Pd)

D. Visi Misi Iain Bengkulu⁵¹

1. Visi

“Unggul dalam studi keislaman berwawasan kebangsaan”

2. Misi

a. Menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman.

b. Menghasilkan sarjana yang berkarakter, Profesional dan mandiri

c. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Pegawai Iain Bengkulu⁵²

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil IAIN Bengkulu

Menurut Golongan

No	Golongan	Pangkat					Jumlah (Orang)
		A	B	C	D	E	
1	IV	43	20	8	2	1	74
2	III	9	56	46	53	-	164
Jumlah Keseluruhan							238

Keterangan:

IV/e : Pembina Utama

⁵¹ Brosur Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018, diperoleh pada tanggal 10 Februari 2019

⁵² Diperoleh dari data Kebendaharan di Gedung Rektorat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2019

IV/d : Pembina Utama Madya

IV/c : Pembina Utama Muda

IV/b : Pembina Tingkat 1

IV/a : Pembina

III/d : Penata Tingkat 1

III/c : Penata

III/b : Penata Muda Tingkat 1

III/a : Penata Muda

Berdasarkan table diatas, maka dapat diketahui bahwa presentase terbesar pangkat golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama islam Negeri Bengkulu ialah golongan III.

F. Kondisi Objek Penelitian⁵³

1. Bapak MS dosen di Fakultas Syari'ah, kelahiran Batang Kapas pada 26 Juni tahun 1959 yang merupakan lulusan Magister di Universitas Andalas pada tahun 2003.
2. Bapak SK, Dosen Fakultas Syariah, kelahiran Bunga Tanjung pada tanggal 17 Agustus 1957, merupakan lulusan Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol pada tahun 2005. Selain sebagai pengajar di Fakultas Syariah, beliau juga sebagai Lektor Fakultas Syari'ah terhitung mulai tanggal 01 April 2008.
3. Bapak AM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sejak tahun 2017, sebelum ada fakultas FEBI masih bergabung dengan Fakultas

⁵³Diperoleh dari bagian Kepegawaian di Gedung Rektorat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2019

Syariah dan Ekonomis Islam, kelahiran Tegwanu tanggal 02 Juli 1956, merupakan lulusan Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) terhitung mulai tahun 2006.

4. Ibu AN, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelahiran Talang Empat tanggal 04 Desember 1973 yang merupakan lulusan S3 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (SUKA) Yogyakarta terhitung mulai tanggal 2012.
5. Ibu AG, Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, kelahiran Lahat pada tanggal 17 Agustus 1968 yang merupakan lulusan Magister Institut Agama Islam Negeri.
6. Bapak IL, Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, kelahiran Indramayu pada tanggal 06 November 1972 merupakan lulusan Magister Institut Agama Islam Sunan Kalijga.
7. Bapak HR, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris, kelahiran Bengkulu pada tanggal 20 Mei tahun 1978. Merupakan lulusan Magister di Universitas Islam Negeri Yogyakarta terhitung pada tahun 2015.
8. Ibu AA, Dosen Fakultas Tarbiyah, kelahiran Kuningan pada tanggal 22 November tahun 1969, merupakan lulusan Magister Universitas Negeri Padang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Keluarga Dosen ASN di IAIN Bengkulu

1. Sumber Dana Keluarga

Sebelum melakukan pengelolaan keuangan, biasanya akan ada sumber dana yang didapatkan agar uang itu dapat dikelola khususnya dalam rumah tangga. Para dosen ASN selain mendapatkan perolehan gaji, mereka juga memperoleh penghasilan lain yang didapatkan dari usaha.

Dalam hal ini beberapa dosen memiliki pekerjaan yang sama dengan pasangannya, ada beberapa pernyataan yang berbeda antar berbagai dosen, hal itu seperti yang disampaikan oleh pak MS:

“Dalam keluarga bapak yang menjadi ASN itu ya berdua, saya sama istri saya, kami sama-sama menjadi dosen di Perguruan Tinggi lain, golongan kami juga sama. Jadi perolehan yang kami dapatkan juga sama, dan kami juga mempunyai seorang anak yang juga sudah bekerja.”⁵⁴

Selain pak MS, dosen lain yang pasangannya merupakan seorang ASN juga ada dan bekerja di lingkungan IAIN Bengkulu, seperti yang disampaikan oleh pak IL:

“Ya, saya sama Istri sama-sama ASN satu profesi yaitu sama-sama menjadi dosen, golongan kami juga sama saya sama istri menjadi dosen semua di sini, mengajar dalam satu ruang lingkup fakultas, jadi untuk pendapatan kami juga sama, soalnya golongan kami sama. Dan selain dari gaji kami tak punya sumber dana lain. Jadi kami hanya menggunakan gaji sebagai sumber pemasukan keuangan keluarga.”⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Pak MS, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019

⁵⁵ Wawancara dengan Pak IL pada hari selasa tanggal 15 Januari 2019

Tak hanya pak IL, Ibu AA dan pasangannya juga merupakan ASN yang bekerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, seperti yang Ibu AA sampaikan:

“Saya dan suami semuanya bekerja disini (IAIN Bengkulu). Saya dosen, dan suami saya karyawan.”⁵⁶

Pernyataan lain juga disampaikan oleh pak AM:

“Saya dengan istri saya menjadi ASN semua, saya dosen di kampus ini, sedangkan istri saya guru di SMP 02 Kota Bengkulu.”⁵⁷

Penjelasan lain juga disampaikan oleh pak SK:

“Yang menjadi ASN di keluarga Bapak saya dengan istri, dan kami juga membuka usaha kecil-kecilan berupa toko yang menjual alat make up, dan yang mengurus usaha itu hanya dia sendiri, saya hanya memberikan usaha dan selanjutnya dikelola oleh beliau”.⁵⁸

Selain bersama-sama berprofesi sebagai ASN, pasangan dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu juga ada yang bekerja swasta, hal ini disampaikan oleh Ibu AN:

“Yang menjadi ASN dalam keluarga saya ya hanya saya sendiri, kalo suami saya itu swasta, jadi bila dikatakan pendapatan siapa yang lebih besar diantara kami berdua, ya kadang saya kadang juga suami, karena kalo swasta kan gak nentu berapa tarif yang diperolehnya”⁵⁹

Pernyataan lain juga disampaikan oleh ibu AG:

“Dalam keluarga saya yang menjadi Asn cuma saya sendiri, suami saya swasta. Untuk pendapatan siapa yang lebih besar, hal itu tidak pasti, soalnya rezeki swasta itu kan nggak pasti, sedangkan ASN itu pasti, sebulan penghasilannya sekian.”⁶⁰

Dan terakhir disampaikan oleh pak HR:

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu AA, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

⁵⁷ Wawancara dengan Pak AM, pada hari Rabu, 09 Januari 2019

⁵⁸ Wawancara dengan Pak SK, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu AN pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu AG, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019

“Cuma saya yang menjadi ASN, istri saya Ibu Rumah Tangga.”⁶¹

Selain penghasilan yang diperoleh dari gaji, para dosen ASN Institut Agama Islam Negeri Bengkulu juga memiliki pendapatan lain yang berguna untuk menambah penghasilan perekonomian keluarga. Seperti yang disampaikan oleh pak AM:

“berkebun, itu salah satu kerjaan sampingan untuk menambah penghasilan keuangan.”⁶²

Ibu AG juga menyampaikan:

“Selain gaji ya, kami punya usaha sorum mobil.”

Selain pak AM dan Ibu AG, Ibu AA juga memiliki usaha, seperti yang disampaikan:

“Kalo usaha, kami memiliki usaha kosmetik dan obat-obatan yang kami ambil sendiri dari perusahaan tempat produksi produk tersebut.”⁶³

Dan terakhir yaitu pak SK:

“Selain gaji, saya telah membuka toko sebagai usaha kecil-kecilan, yaitu toko yang menjual berbagai bedak atau alat make-up, dan itu semua dikelola oleh istri, karena letak tokonya bukan di kota Bengkulu, melainkan di Argamakmur Bengkulu Utara.”⁶⁴

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dapat disimpulkan bahwa sumber dana keluarga para keluarga Dosen di IAIN Bengkulu adalah sebagai berikut:

⁶¹ Wawancara dengan Pak HR, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

⁶² Wawancara dengan Pak AM, pada hari Rabu, 09 Januari 2019

⁶³ Wawancara dengan Ibu MH, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

⁶⁴ Wawancara dengan Pak AR, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019

- a. 5 (lima) dari 8 (delapan) keluarga dosen di IAIN Bengkulu dalam mencari sumber dana keluarga, mereka bekerja sebagai ASN, baik suami maupun istri.
- b. 2 (dua) keluarga dosen selanjutnya dalam mencari sumber dana keluarga hanya seorang saja yang menjadi ASN dan pasangan mereka bekerja sebagai swasta.
- c. Dan 1 (satu) keluarga dosen selanjutnya dalam mencari sumber dana keluarga hanya satu orang saja yang mencari sumber pemasukan dana keluarga, sedangkan pasangannya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga.
- d. 4 (empat) dari 8 (delapan) keluarga dosen tersebut, ada yang mencari penghasilan lain di luar gaji, dengan cara membuka usaha sampingan, antara lain: toko make up, perkebunan, toko kosmetik, dan sorum mobil.

2. Mekanisme Penerimaan Gaji

Mekanisme penerimaan gaji ini menjelaskan tentang bagaimanakah mekanisme pemasukan uang yang dihasilkan untuk memenuhi keuangan keluarga baik itu dari gaji maupun penghasilan dari usaha sampingan yang didapatkan oleh para dosen ASN di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Ketika ditanya tentang apakah gaji yang diperoleh diterima lewat rekening? Lalu bagaimanakah dengan perolehan yang didapatkan selain dari gaji?

Pertama disampaikan oleh pak AM:

“Ya gaji saya dikirim langsung ke nomor rekening, dan gaji istri saya juga dikirim via rekening, sedangkan untuk pendapatan diluar

gaji itu seperti keuntungan yang dihasilkan dari berkebun, kami dapatkan secara cash.”⁶⁵

Pernyataan lain disampaikan oleh Ibu AN:

“Ya saya dan suami memperoleh gaji yang langsung dikirim melalui nomor rekening, tetapi kadang suami juga sering menerima uang tunjangan cash.”⁶⁶

Dalam hal ini pak SK juga menyampaikan:

“Iya, saya memperoleh gaji melalui rekening, akan tetapi untuk usaha sampingan, kami mendapatkan uang secara cash.”⁶⁷

Pernyataan lain juga disampaikan oleh pak IL:

“Ya.Saya dengan istri memperoleh gaji beserta tunjangan melalui rekening.”⁶⁸

Ketika ditanya tentang bagaimana pendapat tentang peraturan baru mengenai gaji beserta tunjangan yang dikirim lewat rekening apakah ada dampak dari aturan mengenai pembayaran gaji ke rekening terhadap pengelolaan keuangan keluarga? Pertama hal ini disampaikan oleh pak AM:

“menurut saya disetiap aturan pemerintah itu ada keunggulan masing-masing.Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Kalo secara manual, secara otomatis uang cash akan selalu ada di dalam kantong, sedangkan jika lewat rekening, kita harus mengambil uang yang kita butuhkan terlebih dahulu. Tetapi kerugiannya jika secara manual uang akan cepat habis, sedangkan lewat rekening dikhawatirkan akan ada kejahatan ketika ingin mengambil uang di mesin atm.Akan tetapi jika lewat rekening kita lebih bisa mengontrol keuangan dengan melihat sisa saldo yang ada di atm kita.”⁶⁹

Penjelasan lain dari Ibu AG:

⁶⁵Wawancara dengan Pak AM, pada hari Rabu, 09 Januari 2019

⁶⁶Wawancara dengan Ibu AN, pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019

⁶⁷Wawancara dengan Pak SK, pada hari Kamis tanggal 10 januari 2019

⁶⁸Wawancara dengan Pak IL pada hari selasa tanggal 15 Januari 2019

⁶⁹Wawancara dengan Pak AM, pada hari Rabu, 09 Januari 2019

“menurut saya dengan ditetapkannya aturan baru tersebut sangat baik, soalnya dibandingkan dengan perolehan gaji secara manual, kita lebih susah mengontrol keuangan yang ada dalam kantong, apalagi ibu-ibu apa yang dilihat pasti dibeli dan tak terasa ternyata uang di kantong menipis, beda halnya dengan rekening, kita pasti cuma mengambil uang seperlunya saja di atm, dan apabila ada keperluan mendadak tinggal gesek saja, apalagi mesin atm sekarang sangat mudah dicari.”⁷⁰

Hal ini juga dijelaskan oleh pak SK:

“kalo menurut saya dengan adanya peraturan baru tersebut, membuat pengelolaan keuangan lebih terkendali, apalagi ada anak saya yang di luar kota. Jadi apabila ingin mengirim uang jd tinggal transfer, beda halnya dengan secara manual, kita harus mengantri dulu di bank baru bisa mentransfer uang ke anak dan pengeluaran uang jadi susah terkendali.”⁷¹

Selanjutnya hal ini juga disampaikan oleh pak MS:

“menurut saya biasa-biasa aja, karena semuanya kami kumpulkan jadi satu, serta saya biasanya mengatakan jumlah gaji yang saya peroleh, tetapi saya tidak bertanya berapa gaji yang istri saya peroleh dan saya juga lebih setuju lewat rekening, karena saya adalah orang yang boros.”⁷²

Dalam hal ini ada yang berbeda pendapat mengenai peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan pak HR:

“Menegenai aturan baru tentang penyaluran gaji tersebut, saya merasa agak keberatan, soalnya kalo atm sekarang kan banyak kriminalitas yang dilakukan melalui mesin atm. Sedangkan atm dipegang oleh si istri dan saya agak susah menggunakan uang dari gaji saya sendiri,, sedangkan secara cash, biasanya saya langsung memberikan uang kepada istri dari gaji yang saya peroleh dan membagi keuangan untuk saya dan untuk istri.”

Selain itu ketika ditanya apakah pasangan dosen itu mengetahui jumlah perolehan gaji yang di dapatkan. Pertama hal ini disampaikan oleh Ibu AN:

⁷⁰Wawancara dengan Ibu AG, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019

⁷¹Wawancara dengan Pak SK, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019

⁷² Wawancara dengan Pak MS, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019

“ya kami saling mengetahui satu sama lain perolehan gaji yang didapat.”⁷³

Selanjutnya disampaikan oleh pak AM:

“kami sebenarnya tidak mengurus berapa gaji yang kami peroleh, karena kami memegang atm masing-masing, meski begitu kami saling mengawasi keuangan satu sama lain atau berdiskusi terlebih dahulu jika ada pengeluaran yang besar agar tidak terlalu boros.”⁷⁴

Untuk pasangan yang sama-sama menjadi ASN, selain pak AM, pak SK juga menyampaikan hal yang serupa:

“ya kami sama-sama mengetahui dari pendapatan yang kami peroleh.”⁷⁵

Selanjutnya penjelasan lain juga disampaikan oleh pak HR:

“ya mengetahui, apalagi kan sekarang ada atm, dan atm itu di pegang oleh istri, jadi beliau mengetahui berapa gaji serta tunjangan yang saya peroleh.”⁷⁶

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai dosen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses mekanisme penerimaan gaji pada keluarga dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) Dosen ASN di IAIN Bengkulu semuanya memperoleh gaji melalui rekening.
- b. 7 (tujuh) dari delapan dosen menyetujui dengan adanya peraturan baru mengenai gaji yang dikirim lewat rekening.
- c. 1 (satu) dosen merasa keberatan dengan adanya aturan baru dalam menerima gaji yang dikirim melalui rekening dikarenakan berbagai alasan,

⁷³Wawancara dengan Ibu AN pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019

⁷⁴Wawancara dengan Pak AM, pada hari Rabu, 09 Januari 2019

⁷⁵Wawancara dengan Pak SK, pada hari Rabu, 09 Januari 2019

⁷⁶Wawancara dengan Pak HR, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

antara lain: dikhawatirkan akan ada tindak kriminalitas ketika istri ingin mengambil uang di atm, selain itu jika ketentuan gaji sebelumnya diperoleh secara manual hal itu bisa ia bagi berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada istri dan berapa jumlah uang pegangan yang dibutuhkan ketika berada diluar rumah, sedangkan melalui atm, jika ada keperluan mendadak ia akan susah menggunakan uang dikarenakan atm dipegang oleh istri, serta dikhawatirkannya akan ada tindak kriminalitas yang terjadi ketika si istri ingin mengambil uang di mesin atm.

d. 2 (dua) dari 8 (delapan) keluarga dosen tidak saling mengetahui dan mempertanyakan berapa perolehan gaji yang didapatkan oleh pasangan mereka.

3. Pengelolaan Keuangan Keluarga

Sesuai dengan judul skripsi yaitu tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga, maka peneliti melakukan wawancara dengan berbagai dosen ASN di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu untuk mengetahui bagaimanakah sistem pengelolaan keuangan keluarga. Dalam hal ini penulis menemukan berbagai perbedaan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Pertama hal ini di ungkapkan oleh Pak MS, yang mengungkapkan bahwa semua pengelolaan keuangan diserahkan pada istri:

“Meskipun istri saya juga seorang ASN, tapi soal gaji dan pengelolaannya saya serahkan semuanya pada istri. Alasannya pertama saya adalah orang yang boros, kedua soal kebutuhan rumah tangga yang lebih mengetahui istri. Karena saya ini tipe orang yang turut istri.”⁷⁷

⁷⁷Wawancara dengan Pak MS, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019

Hal ini berbeda dengan pada pak AM yang menyatakan bahwasanya:

“Kalo kami saling memegang uang masing-masing, akan tetapi soal mengelola kebutuhan rumah tangga biasanya itu ibu, dan untuk keperluan yang besar barulah memakai uang saya.”⁷⁸

Selanjutnya penjelasanlain juga disampaikan oleh pak SK dalam wawancara yang menjelaskan bahwa:

“kami sudah membagi tugas tentang pengelolaan keuangan, untuk pengeluaran yang besar, seperti pendidikan anak atau untuk anak-anak itu memakai uang saya, sedangkan untuk istri itu diperuntukkan untuk keperluan rumah tangga, akan tetapi jika ada keperluan yang besar kadang memakai uang saya, dan kadang bersama-sama.”⁷⁹
Penjelasan selanjutnya yaitu dari pak IL:

“Meskipun istri saya juga sebagai ASN, tetapi gaji yang saya peroleh tetap saya serahkan ke istri, dan semuanya di kelola oleh beliau.Sedangkan untuk anak-anak biasanya siapa yang sempat saja yang mengirim uang, dikarenakan mereka sekolah di luar kota, karena kami memiliki atm yang berbeda.”⁸⁰

Selanjutnya Ibu AG juga memberi penjelasan terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga:

“Untuk pengelolaan keuangan di rumah tangga itu saya yang ngelola, tugas suami hanya memberi nafkah meskipun saya sudah bekerja.”⁸¹

Pendapat lain mengenai pengelolaan keuangan keluarga juga disampaikan langsung oleh Ibu AA:

“kalo kami mengelola keuangan itu secara bersama-sama, terkadang suami yang membeli kebutuhan rumah tangga, dan terkadang saya. Tapi semua itu lebih ditekankan terhadap saya untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga.Sedangkan untuk kebutuhan anak itu kami lakukan bersama-sama.”⁸²

⁷⁸Wawancara dengan Pak AM, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019

⁷⁹ Wawancara dengan Pak SK, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019

⁸⁰Wawancara dengan Pak IL pada hari selasa tanggal 15 Januari 2019

⁸¹Wawancara dengan Ibu AG, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019

⁸²Wawancara dengan Ibu AA, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

Selanjutnya yaitu penjelasan yang disampaikan oleh pak HR:

“Untuk gaji, saya serahkan kepada istri, dan itu digunakan untuk mengelola kebutuhan rumah tangga serta untuk anak..”⁸³

Lalu bagaimanakah pengelolaan keuangan yang dilakukan bagi para dosen yang memiliki tambahan pemasukan selain dari gaji? Ada beberapa dosen yang juga memiliki usaha, salah satunya yaitu pak AM, hal ini dibuktikan dari wawancara pada bagian sumber dana keluarga, adapun pengelolaan tersebut dinyatakan:

“Kalo hasil kebun, itu dikelola bersama, tetapi yang lebih mengontrol kebun itu ya ibu, saya serahkan sama beliau, tetapi kami saling mengawasi pengelolaan tersebut agar lebih terkendali.”⁸⁴

Selain pak AM, ibu AA juga menjelaskan:

“usaha kami kelola bersama, dan kami membuka usaha itu sebagai investasi untuk masa depan ketika pensiun, serta hasil yang digunakan bisa di tabung sebagian selain itu untuk penambah pemasukan keuangan dalam rumah tangga.”⁸⁵

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan keuangan keluarga dosen itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam urusan rumah tangga yang mengelola keuangan adalah istri.
- b. Sedangkan usaha, dari 4 (empat) dosen yang memiliki usaha, 1 (satu) di antaranya dikelola oleh suami, lalu 2 (dua) keluarga dikelola secara bersama, dan 1 (satu) keluarga lagi dikelola oleh istri.

4. Sasaran Dana Keluarga

Sasaran dana keluarga bertujuan menjelaskan bagaimana sasaran dana yang dikeluarkan dari gaji yang dihasilkan oleh para dosen. Ketika

⁸³Wawancara dengan Pak Y, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

⁸⁴Wawancara dengan Pak AM, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019

⁸⁵Wawancara dengan Ibu AA, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

ditanya tentang apakah penghasilan tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Pertama hal ini dijawab oleh pak AM:

“untuk kebutuhan sehari-hari nggak juga, saya biasanya membeli kebutuhan yang besar, misalnya beras, tapi untuk bahan masakan itu ibu yang beli.”⁸⁶

Selanjutnya dipaparkan oleh Ibu AA:

“iya, kalo untuk gaji itu digunakan juga untuk keperluan sehari-hari dirumah, dan juga untuk anak-anak. Biasanya suami yang mengirim uang untuk anak-anak tetapi terkadang saya juga mengirim uang untuk anak.”⁸⁷

Penjelasan lain dijelaskan oleh Ibu AN:

“iya hasil gaji itu digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan juga untuk anak-anak.”⁸⁸

Penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh pak MS, yang menjelaskan bahwasanya:

“untuk keperluan sehari-hari iya, semua gaji itu kami gunakan untuk kebutuhan hidup, soalnya disini kami tak punya sanak keluarga, tak punya usaha. Jadi kami memanfaatkan uang dari gaji untuk keperluan hidup kami.”⁸⁹

Selain untuk keperluan sehari-hari, para pasangan yang sama-sama menjadi Asn telah membagi tugas dalam pembagian pengeluaran, lalu bagaimanakah dengan keluarga yang menjadi ASN hanya seorang saja? pertama hal ini akan dijelaskan oleh pak HR:

“itu keperluan sehari-hari iya, untuk anak juga iya, soalnya semua gaji saya serahkan kepada istri, dan semuanya dikelola oleh beliau, mulai dari keperluan sehari-hari dan untuk anak, apalagi atm juga di pegang oleh beliau.”⁹⁰

⁸⁶ Wawancara dengan Pak AM, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu AA, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu AS pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019

⁸⁹ Wawancara dengan Pak MS, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019

⁹⁰ Wawancara dengan Pak HR, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

Selanjutnya juga akan dijelaskan oleh Ibu AG:

“ya itu untuk keperluan sehari-hari, semuanya saya yang ngatur, meskipun saya bekerja sebagai dosen dan suami saya swasta, tapi beliau tetap menyerahkan uang setiap kali gajian. Jadi semuanya untuk keperluan sehari-hari saya yang urus.”⁹¹

Lalu bagaimana dengan perolehan uang yang dihasilkan di luar gaji? Karena selain bekerja sebagai seorang ASN, ada beberapa dosen yang juga membuka usaha. Pertama hal ini akan dijelaskan oleh Ibu AA:

“kalo penghasilan di luar gaji, biasanya kami gunakan itu jika ada keperluan yang mendesak, dan usaha itu kami juga jadikan investasi ketika kami pensiun nanti.”⁹²

Selanjutnya akan dijelaskan oleh pak AM:

“hasil kebun itu, selain bisa dikonsumsi sendiri, dan sebagian di jual, kami biasanya menggunakan hasil penjualannya untuk menambah biaya cicilan mobil.”⁹³

Selanjutnya dijawab pula oleh Pak AR:

“digunakan untuk keperluan mendadak, selain itu dengan membuka usaha kita juga bisa membantu keuangan orang lain yaitu para karyawan.”⁹⁴

Selanjutnya dijelaskan oleh ibu AG:

“kalo dari usaha itu yang kelola suami, jadi semuanya suami yang urus, karena kami juga punya atm masing-masing, jadi tidak disatukan.”⁹⁵

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para dosen ASN di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa dalam proses sasaran dana keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁹¹Wawancara dengan Ibu AG, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019

⁹²Wawancara dengan Ibu MH, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019

⁹³Wawancara dengan Pak DI, pada hari Rabu, 09 Januari 2019

⁹⁴Wawancara dengan Pak AR, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019

⁹⁵Wawancara dengan Ibu GI, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019

- a. 8 (delapan) keluarga dosen menggunakan gaji untuk membeli keperluan sehari-hari.
- b. Dalam mengatur uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 3 (tiga) keluarga dosen yang semuanya berprofesi sebagai ASN menggunakan uang istri untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari, sedangkan untuk keperluan yang membutuhkan biaya yang besar barulah menggunakan uang suami.
- c. 2 (dua) keluarga dosen yang sama-sama berprofesi sebagai ASN, menyatukan penghasilan dan bersama-sama mengatur keperluan keluarga.
- d. Untuk keperluan pendidikan anak, 2 (dua) keluarga dosen ASN tidak membedakan siapa yang lebih berhak memberikan uang untuk biaya sekolah.
- e. 1 (satu) keluarga dosen yang sama-sama berprofesi sebagai ASN membagikan biaya pengeluaran, gaji istri digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan untuk anak-anak menggunakan penghasilan suami.
- f. Untuk penghasilan di luar gaji, beberapa dosen menggunakan hasil tersebut untuk keperluan mendadak, lalu juga digunakan sebagai tambahan cicilan, dan terakhir juga digunakan sebagai investasi untuk masa depan.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Dosen ASN di IAIN Bengkulu

Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga, Pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang didapat dan dianalisis. Pembahasan dilakukan dimaksudkan untuk

membuat hasil penelitian menjadi lebih kuat dan berlandaskan perspektif Hukum Islam.

Dari hasil wawancara secara langsung, observasi di lapangan dan dokumentasi serta data penulis peroleh dari IAIN Bengkulu, sesuai dengan pedoman wawancara, maka penulis akan membahas mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang dimulai dari Sumber Dana Keluarga, Mekanisme penerimaan gaji, pengelolaan keuangan keluarga dan sasaran dana keluarga yang akan penulis kaji dalam perspektif hukum Islam. Adapun pembahasan itu adalah sebagai berikut:

1. Sumber Dana Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan berbagai dosen di IAIN Bengkulu yang penulis uraikan di atas, maka dapat dilihat bahwasanya dalam hal mencari sumber dana keluarga, para dosen IAIN Bengkulu memiliki berbagai sumber dana selain gaji yang mereka peroleh dari bekerja sebagai ASN, ada beberapa keluarga yang bersama-sama menjadi ASN baik suami maupun istri, selain itu ada beberapa keluarga yang membuka usaha sampingan yang dilakukan di luar pekerjaan sebagai ASN untuk menambah sumber dana pada keluarga mereka, serta ada beberapa keluarga yang mencari sumber dana melalui gaji sebagai ASN dan wiraswasta.

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Pada ayat 4 ini penjelasannya adalah sebagai berikut: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- d. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya obat-obatan bagi isteri dan anak.

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal 80 Kompilasi di atas adalah surat al-Nisa', (4): 34:

أَرْجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُتَّقِ اللَّهَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq (65): 7)

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap keluarganya. Akan tetapi banyak wanita yang bekerja pada zaman sekarang yang menuntut keluar dari rumah. Maka tentang nafkah mereka jika ia bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib.⁹⁶

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya:

⁹⁶ Majid Khom, Abdu, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.216

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228)

Kelebihan derajat itu untuk pemberian bimbingan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan, yaitu kelebihan “tanggung jawab sebagai pemimpin”. Terutama kelebihan dalam usaha mencari sumber nafkah untuk hak istri dan anak-anak di dalam sebuah rumah tangga.⁹⁷

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
مِّمَّا كَتَبْتُمْ ۚ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari kedua ayat di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktifitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas tanpa terikat apapun. Maka dari itu di dalam Islam memberi legalitas untuk memperbolehkan istri bekerja asalkan mendapatkan izin dari suami dan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Untuk meninjau tentang boleh tidaknya istri bekerja, perlu diketahui bagaimana keadaan suaminya yang berkaitan dengan keadaan suaminya dalam

⁹⁷Ramlan Mardjoned, “*Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*”, (Jakarta, Media Da’wah, 2002), h. 45

mencukupi kebutuhan keluarganya maka tidak ada alasan bagi istri untuk tidak menghiraukan keizinan suami artinya kebolehan istri bekerja sangat ditentukan oleh izin suami di samping adanya pertimbangan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana telah diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwasanya seorang istri yang bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tidak menghiraukannya, maka ia tidak berhak memperoleh nafkah, sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau di dalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum maka hak nafkahnya tidaklah gugur.⁹⁸

Dari analisis yang dilakukan penulis bahwa pada kenyataannya meskipun seorang istri juga bekerja membantu ekonomi keluarga, suami juga tetap bekerja meskipun ada yang bekerja sebagai swasta. Dan analisis yang penulis lakukan kebanyakan dosen IAIN Bengkulu banyak menggunakan uang istri sebagai pengeluaran kebutuhan pangan, sedangkan uang suami hanya digunakan untuk keperluan yang besar. Dalam hal ini dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu telah menerapkan dasar hukum di atas, bahwasanya suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri, meskipun istri juga mempunyai pekerjaan di luar rumah.

2. Mekanisme Penerimaan Gaji

Setelah mengetahui sumber dana keluarga, maka akan adanya mekanisme penerimaan gaji, yang berguna untuk menjelaskan tentang mekanisme penyaluran keuangan keluarga. Dalam hal ini semua dosen

⁹⁸Sayyid Sabiq, Fiqi sunah, alih bahasa oleh Drs. Moh. Thalib (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993), h. 78.

ASN menerima gaji melalui rekening, meskipun ada beberapa keluarga yang pasangannya bekerja sebagai wiraswasta, akan tetapi untuk penerimaan gaji mereka tetap memperolehnya melalui rekening.

Dari beberapa dosen yang berhasil diwawancarai, 7 (tujuh) dari 8 (delapan) dosen menyetujui dengan ketentuan penerimaan gaji tersebut, akan tetapi 1 (satu) dari 8 (delapan) dosen itu merasa keberatan dengan ketentuan tersebut, dikarenakan berbagai alasan, antara lain: akan susah membagi keuangan yang harus menjadi pegangan serta berapa banyak yang harus diberikan terhadap istri, dikarenakan istri memegang atm dan semua uang ada di dalam atm, serta dikhawatirkannya akan terjadi tindak kriminalitas ketika si istri ingin mengambil uang di mesin atm saat suami sedang ada halangan untuk mewakili atau mengantar istri pergi keluar rumah. Selain itu jika secara manual ia akan mudah membagi keuangan berapa saja yang akan diberi terhadap istri dan pegangan yang ia butuhkan ketika berada di luar rumah.

Dalam hal ini, pandangan hukum Islam tentang mekanisme penerimaan gaji akan dijelaskan melalui hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnahi*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-qur'an, guru-guru di sekolah dan yang

lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.⁹⁹

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa *musa'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.¹⁰⁰

Dari analisis yang penulis lakukan bahwasanya para keluarga dosen yang bekerja, mereka tetap mendapatkan gaji sesuai aturan. Dan pada saat ini para dosen ASN menerima gaji beserta tunjangan melalui rekening, meskipun ada sebagian pasangan dosen yang bekerja sebagai wiraswasta, tetapi mereka tetap menerima gaji melalui rekening dan terkadang untuk tunjangan ada yang diberi secara cash. Maka dari itu dalam mekanisme penerimaan gaji. Keluarga dosen ASN telah menerima gaji dan hal itu sesuai dengan aturan yang ada di dalam al-Qur'an.

3. Pengelolaan Keuangan Keluarga

⁹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 120

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h. 121

Setelah membahas tentang mekanisme penerimaan gaji, selanjutnya adalah tentang pengelolaan keuangan keluarga. Pada keluarga dosen di IAIN Bengkulu yang mengelola keuangan keluarga ialah istri, istri yang mengelola keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk usaha sampingan yang dilakukan oleh 4 (empat) keluarga dosen. Ada 1 (satu) keluarga dosen yang mengelola secara bersama, 2 (dua) keluarga dikelola oleh suami, dan 1 (satu) keluarga lainnya dikelola oleh istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (2): “Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria perempuan yang paling baik, Beliau bersabda:

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَتُسِرُّ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا¹⁰¹

Artinya:

“(Yaitu) perempuan yang patuh jika suaminya memerintahkannya, menyembuhkan saat suaminya memandangnya, serta pandai menjaga dirinya dan harta suaminya.” (HR. Nasa’i)

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ عَلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا قَسَمْتَ عَلَيْهَا أَبْرَتَكَ وَإِذَا غَمِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (رواه النسائي وأحمد وأبو داود)

Artinya:

Wanita yang paling baik itu adalah yang menyenangkan hatimu bila engkau memandangnya, bila engkau perintah ia menaati perintahmu, bila diberi janji ia menerimanya dengan baik, dan bila engkau berpergian dia menjaga kehormatan dirinya serta menjaga harta milikmu. ((HR. An-Nasai, Ahmad dan Abu Dawud)

Seorang istri wajib menjaga harta milik suaminya dengan tidak membelanjakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar diperlukan.¹⁰²

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa yang lebih berhak mengatur urusan rumah tanggadan menjaga harta suaminya adalah istri. Dan tugas suami adalah memberikan nafkah. Dari analisis yang penulis lakukan, bahwasanya dalam keluarga dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dalam urusan rumah tangga dan pengelolaan keuangannya lebih dominan dikelola oleh istri. Namun ada sebagian keluarga yang mempunyai atm pribadi dan membagi tugas dalam mengelola keuangan keluarga, dan kebanyakan untuk urusan rumah tangga mereka menggunakan uang istri, kecuali jika ada keperluan besar barulah suami bertindak dalam mengeluarkan uang. Mengenai hal tersebut, maka keluarga dosen di IAIN Bengkulu telah menerapkan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan di dalam KHI.

4. Sasaran Dana Keluarga

Tahap terakhir yaitu sasaran dana keluarga, hal ini menjelaskan kemana saja gaji beserta pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh para dosen ASN itu dikeluarkan. Pada kenyataannya gaji yang telah diperoleh oleh para dosen itu digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk pendidikan anak, serta biaya rutin dan tidak rutin dalam keluarga yang harus dikeluarkan.

Dari analisis yang penulis lakukan bahwasanya gaji beserta penghasilan yang didapatkan di luar gaji itu digunakan untuk keperluan sehari-hari serta biaya rumah tangga dan anak. Dari beberapa penjelasan pada bagian

¹⁰² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo), H. 181-185

sebelumnya, bahwasanya yang berhak mengatur serta mengelola keuangan keluarga itu adalah istri. Dan tugas suami itu menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Ayat (3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya obat-obatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya suami itu menanggung semua biaya yang dibutuhkan anggota keluarga (isteri dan anak-anak). Tetapi pada kenyataannya masih banyak biaya sekolah anak yang di bantu oleh isteri. Maka dari itu keluarga dosen di IAIN Bengkulu sudah menerapkan aturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengelolaan keuangan keluarga pada ASN dalam perspektif hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengelolaan keuangan keluarga pada ASN di IAIN Bengkulu terbagi menjadi 4 bagian, antara lain
 - a. Sumber dana keluarga: dalam hal ini sumber dana keluarga pada ASN IAIN Bengkulu berasal dari gaji yang dihasilkan dari pekerjaan antara lain sebagai ASN, Wiraswasta dan Usaha sampingan yang dilakukan oleh beberapa keluarga ASN.
 - b. Mekanisme Penerimaan Gaji: para keluarga ASN menerima gaji semuanya melalui rekening
 - c. Pengelola Keuangan Keluarga: yang lebih dominan mengelola keuangan keluarga adalah istri.
 - d. Sasaran Dana Keluarga: Pada tahap ini, sasaran dana keluarga pada ASN IAIN Bengkulu itu dikeluarkan untuk biaya rutin rumah tangga serta biaya pendidikan anak
2. Sedangkan perspektif Islam dalam pengelolaan keuangan keluarga ASN di IAIN Bengkulu, antara lain

- a. Sumber dana keluarga sudah sesuai dengan aturan Islam bahwasanya suami yang mencari nafkah dan istri yang bekerja hanya membantu keuangan suami.
- b. Mekanisme Penerimaan Gaji dilaksanakan sesuai dengan aturan. Bahwasanya upah pekerjaan sudah diterima oleh pekerja dan diterima lewat rekening, tetapi ada yang keberatan dengan hal tersebut.
- c. Pengelola Keuangan Keluarga: yang lebih dominan mengelola keuangan keluarga adalah istri dan sudah sesuai dengan hukum Islam.
- d. Sasaran Dana Keluarga: Pada tahap ini, sasaran dana keluarga pada ASN IAIN Bengkulu sudah menerapkan aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pengelolaan keuangan keluarga dalam perspektif hukum Islam, maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam mencari sumber dana memang seharusnya dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga, dan istri hanya membantu keuangan suami, sedangkan dalam pengelolaan keuangan keluarga seharusnya dikelola oleh istri dikarenakan istri lebih mengetahui pengeluaran yang diharuskan dalam keuangan keluarga, serta dalam sasarannya memang harus di bagi agar keuangan lebih terkendali.

2. Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga hendaknya memang harus berpegangan pada hukum Islam, dikarenakan hal itu merupakan dasar hukum bagi umat Islam, serta agar semua pekerjaan yang dilakukan umat manusia lebih terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Ahyari, Agus, *Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011
- Asnaini, Evan Stiawan, dkk, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Terass, 2012
- Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *“Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Elvyn, G, Masassy, *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Faqih, Rahim, Aunur, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII press, 2001
- Ghafur, Abdul, Waryono, *Hidup Bersama Alquran*, Yogyakarta: Rihlah, 2006
- Hajar, Ibn, Al-Hafidh Al Asqlani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Junaedi, Dedi, *“Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, Abu Malik Kamal, Bandung: Cordoba, 2016
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Kencana, 2010
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Mardjoned, Ramlan, *“Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku”*, Jakarta, Media Da’wah, 2002

- Moleong, J, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya: Bandung, Cet: XVII, 2002
- Manulang, M, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam* Malang: UIN Malang Preesh, 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016, <http://www.wikiapbn.org/peraturan-menteri-keuangan-nomor-11pmk052016/> diaskes pada tanggal 04 April 2018
- Prodjohamidjojo, Martiman, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jakarta: Legal Center Publishing, 2011
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Sutrisno, *Pembaharuan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Membentuk Insan Kamil yang Sukses dan Berkualitas*, Yogyakarta: Fadila Tama, 2011
- Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009
- Sudarto, Totok, *Strategi Manajemen Rumah Tangga, Konsep dan Implementasi*, Jember, 2003
- Suharsaputra, Uhar, *Administrasi Pendidikan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2013
- Vembrianto, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1882

LAMPIRAN

FOTO WAWANCARA





